

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 1 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap *Money Politic* di Indonesia

Siti Sinarsih

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sinarsih07@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan umum suatu wujud dari sistem demokrasi yang dianut oleh setiap negara yang demokratis. Kegiatan pemilu tidak hanya dijadikan suatu kebutuhan kekuasaan pemerintah, melainkan dijadikan sarana prasarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan bersama. Pemilu yang dilaksanakan secara transparan dan damai dan pemimpin yang terpilih dihasilkan oleh suara terbanyak, maka negara tersebut bisa disebut dengan negara yang demokrasi. Namun, jika negara yang diadakan membuat suatu negara menjadi kekacauan maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang gagal dalam melaksanakan demokrasi. Seorang wakil rakyat harus memenuhi kriteria yakni intelektualitas, berakhlak, dan beragama. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menunjukkan bahwasanya fungsi dari partai politik dalam memilih calon anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan pada sistem proporsional terbuka memiliki pengaruh besar setiap penentuan kualitas anggota legislatif, serta diberlakukannya sistem proporsional terbuka menimbulkan banyaknya calon anggota legislatif yang populer dapat terpilih tanpa mempertimbangkan kapasitas dari kemampuan para calon anggota legislatif yang akan menaiki jabatan, serta berkemungkinan bagi setiap calon yang akan menjadi legislatif berlomba untuk mendapatkan sipati dan dukungan dari masyarakat yang akan memicu terjadinya polemik politik uang.

Kata kunci : Pemilihan umum; Sistem proporsional terbuka; Politik Uang

Pendahuluan

Perdebatan tentang penerapan sistem pemilihan anggota DPR dengan proporsional terbuka memang sempat menguat dan menjadi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif menjadi Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 yang sempat diwarnai usulan agar sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Namun, suara yang mendukung usulan itu lemah. Sistem

proporsional terbuka dengan perolehan terbanyak tetap dianggap terbaik. Sistem ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa bulan sebelum pemilu legislatif 2009 dimulai, kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi mau mengubah keputusan tersebut. Setelah mengalami revisi lagi, dan sekarang menjadi Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yang diberlakukan saat ini untuk proses berlangsungnya pemilu di Indonesia atau warga Indonesia. Sistem pemilu proporsional terbuka terus disorot karena dinilai sebagai pemicu tingginya biaya politik, khususnya bagi calon legislator. Mereka mengeluarkan dana sebesar-besarnya demi mendapatkan suara yang diinginkannya. Sehingga jikalau hasil dari mereka berkerja kurang dari pengeluaran mereka kampanye membuat mereka untuk melakukan politik uang secara terus menerus dan berkelanjutan.

Realitasnya sistem proporsional terbuka (*open list*) dengan berbasis suara terbanyak melahirkan model kompetisi antar calon yang tak sehat dan hanya bertujuan meraup suara sebanyak-banyaknya dari pemilih dengan mengandalkan pada uang dan popularitas. Itulah mengapa kecurangan pemilu dengan sistem ini lebih didominasi oleh politik uang (*money politic*) dalam berbagai varian mulai dari pemberian uang tunai, pemberian pulsa, pembagian polis asuransi, pembagian sembako, hingga perbaikan infrastruktur publik oleh calon untuk meraih simpati konstituen menjelang pemilu. Akibatnya sistem pemilu ini menjadi pemilu yang sangat mahal dalam sejarah pemilu di Indonesia setidaknya jika dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional tertutup (*closed list*) berbasis nomor urut di era orde baru dan di pemilu era reformasi tahun 1999 dan 2004.¹ Mahalnya biaya untuk meraih kursi di DPR dan DPRD ini telah mendorong secara sistematis para politisi untuk melakukan korupsi politik, yakni tindakan melawan hukum dan moral karena menyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk kepentingan dirinya, kelompok atau pihak-pihak lain yang saling mencari keuntungan secara ekonomi maupun politik. Karena pelakunya adalah pejabat publik maka perilakunya dapat disebut sebagai korupsi politik.

Praktik *money politic* pada dasarnya memang tidak ada kaitannya langsung dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah dijelaskan pada Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi “*pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka*”. Sebaliknya *money politic* tersebut diberlangsungkan oleh logika dan psikologi masyarakat yang pragmatis terlebih para anggota yang tidak memiliki kualitas yang mumpuni malah malah mengikuti kondisi politik yang tidak sehat. Sistem proporsional terbuka pada nyatanya menjadi hambatan bagi partai politik tersendiri. Dikarenakan tingginya suara yang diberikan oleh masyarakat kepada calon legislatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan suara yang diberikan oleh partai politik itu sendiri. Hal seperti ini yang bisa membuat kurangnya peran dari partai dalam pemilu yang mana partai hanya sekedar alat kendaraan politik bagi calon legislatif.

Selanjutnya pandangan konsep Imamah al-Ghazali, al-Ghazali berpendapat bahwasanya sifat dari seorang pemimpin haruslah amanah. Wakil rakyat bukan hanya sekedar wewenang atau kewenangan, namun merupakan penggerak serta perubahan dan kemajuan. Dunia politik penuh dengan pemikiran-pemikiran kotor guna mendapatkan

¹ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 183-184

serta mempertahankan kekuasaan. Saling bertemunya kepentingan dari berbagai golongan, kelompok maupun parpol dari kalangan elit politik merupakan sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik jika tidak adanya pemikiran yang sama, orang yang memiliki akhlak sering disebut dan dijadikan acuan untuk berpolitik secara manusiawi serta beradab. Namun, itu semua hanya dijadikan sebagai bagian dari retorika politik. Maka dari itu, penulis berlandaskan menurut pandangan konsep Imam al-Ghazali bahwasanya karakteristik dari seorang imam atau pemimpin itu ada 3 yakni Intelektualitas, memiliki akhlak dan beragama.

Pasca pemilu korupsi politik yang dilakukan oleh politisi di Indonesia menguat salah satunya karena biaya yang dikeluarkan saat pemilu tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh saat menjabat menjadi politisi. Untuk mengurangi adanya pengeluaran dan korupsi dari calon anggota legislatif maka mengembalikan pemilu kepada sistem proporsional tertutup seperti yang terjadi pada saat orde baru.

Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa yang berkaitan dengan sistem pemilu proporsional terbuka terhadap *money politic* diantaranya adalah skripsi tahun 2019 yang ditulis oleh Sri Emut Ratnasara dengan judul “*Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif*”, kelebihan penelitian yang ditulis oleh Sri Emut Ratnasara pembaca dapat mengetahui tentang fungsi dari partai politik dalam merekrutmen calon legislatif berdasarkan sistem proporsional terbuka serta mengetahui bagaimana penerapan sistem proporsional terbuka terhadap kualitas anggota legislatif, sedangkan kelemahannya perlu adanya interaksi dengan calon anggota legislatif yang akan mengikuti pemilu melihat penelitian ini menggabung antara aspek normatif dengan aspek empiris. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Agus Riswanto pada tahun 2015 dengan judul “*Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*”, kelebihan penelitian tersebut adalah pembaca dapat mengkaji serta mendalami tentang hubungan pengaturan sistem pemilu dengan praktek politik, kelemahan dari penelitian ini yakni perlu adanya penegasan terhadap pemerintah untuk memberlakukan aturan yang berlaku, agar selalu tidak dipandang remeh oleh para calon-calon yang akan mengikuti pemilu. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ulfan Gunawan pada tahun 2016 dengan judul “*Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pileg 2014 di Kabupaten Bantul*”, kelebihan pada penelitian ini yakni pembaca dapat mengetahui penggunaan sistem pada pemilu 2014 memiliki konsekuensi terhadap perubahan perilaku pemilih juga, kelemahan dari penelitian ini yakni perlu adanya monitoring serta koordinasi antara pemerintah serta petugas pemilu untuk menghindari pendekatan-pendekatan finansial terhadap masyarakat selama proses kampanye berlangsung.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang dilaksanakan oleh berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota legislatif untuk mengatur sistem pemilu yang berbasis suara terbanyak.² Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis sumber data yaitu sumber data primer seperti undang-undang atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan

² Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 30

sumber data sekunder seperti buku-buku, skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan materi yang dibahas, serta sumber data tersier seperti kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).³ Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data secara kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Dalam penelitian ini seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara konseptual yang kemudian bisa menghasilkan dasar pemikiran suatu kesimpulan, dan mendudukkan sistem pemilu proporsional terbuka terhadap *money politic* di Indonesia sebagai objek pembahasan menggunakan teori perwakilan serta konsep Imamah al-Ghazali sebagai pisau analisis.

Hasil dan pembahasan

Pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 168 terhadap *money politic* di Indonesia

Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia tidak dalam situasi yang *vacuum*, Melainkan, berlangsung pada kehidupan yang lingkungannya turut menentukan hasil pemilihan umum. Dari berbagai sistem pemilihan tersebut bisa diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum mana yang terbaik dan cocok untuk diberlakukan di Indonesia.⁴ Pemilu paling tidak memiliki empat tujuan, yakni: untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah yang tertib dan damai, serta pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan, dan juga berjalannya prinsip kedaulatan rakyat, serta melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁶ Pemilihan umum memang biasanya selalu dikaitkan dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tersebut sudah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yakni berada ditangan rakyat serta dilaksanakan menurut UUD 1945

Indonesia telah menganut sistem proporsional sejak tahun 1955. Sistem ini pengalokasiaanya menggunakan jumlah kursi di lembaga perwakilan, yang mana didasari oleh perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu yang secara proporsional yang berdasarkan jumlah penduduk. Namun, dari jawa tidak sepenuhnya menggunakan jumlah penduduk, dikarenakan agar terjadinya keseimbangan antara perwakilan dari jawa yang begitu sempit namun besar penduduknya. Berbeda lagi dengan luar jawa yang wilayahnya begitu luas namun begitu sedikit jumlah penduduknya. Di Indonesia sendiri menggunakan sistem proporsional terbuka yang hasil perolehannya karena suara terbanyak seperti yang telah diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47

⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.473-485

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*, (Jakarta: Konpres, 2006), h.175

⁶ Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sistem pemilu proporsional terbuka sendiri memiliki kelebihan serta kelemahan. Kelebihan dari sistem ini yaitu terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih sebab pemilih langsung bertemu dengan para wakil yang mereka pilih serta pemilih bisa memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara melalui partai, para calon legislatif yang memiliki nama di masyarakat atau populer bisa mendongkrak elektibilitas partai mereka sehingga para calon bisa memanfaatkan ketenaran mereka untuk maju pada pesta demokrasi, timbulnya keintiman antara para pemilih dengan rakyat. Sedangkan kelemahan dari sistem pemilu proporsional terbuka ini yaitu tergantung pada targetnya mereka ingin memperkuat efektifitas pemerintahan atau memperkuat keterwakilan mereka, menimbulkan kontestasi antar kader internal partai seperti kasus yang terjadi antara selebriti dan orang biasa yang menang pada pemilihan tahun 2019, membuat lemahnya kontrol partai terhadap kandidat dan menghambat kader ideologis partai.⁷

Regulasi tentang sistem proporsional terbuka dijelaskan pada unfang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 168 ayat (2) : “pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Sistem pemilu yang sedang dipakai saat ini masih sama seperti sistem pemilu yang digunakan pada pemilu sebelumnya yakni sistem proporsional terbuka. Menurut teoritik, sistem tersebut menjadikan para partai politik akan mendapatkan kursi yang sama seperti perolehan suara.⁸

Peran pemilih pada sistem proporsional terbuka ini sangat kuat dalam menentukan seorang caleg, para caleg harus berlomba-lomba agar memperoleh dukungan yang banyak dari masyarakat. Pada akhirnya penerapan pada sistem proporsional terbuka menjadikan persaingan antara sesama calon anggota legislatif baik dari satu partai maupun berbeda partai. Sehingga pendekatan finansial memunculkan money politik demi mempermudah proses pemenangan. Persaingan yang dilakukan demi memperebutkan kursi dalam parlemen sangatlah kompetitif, hal ini dikarenakan hasil dari pemilu tersebut menggunakan suara terbanyak. Namun, sistem ini justru melahirkan persaingan antar calon peserta pemilu, tidak hanya calon yang berbeda partai tapi para calon yang tergabung dalam satu partai saja mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan suara terbanyak. Jadi, para calon memiliki peluang yang sama dalam memenangkan kursi didalam parlemen.

Pelaksanaan pemilihan umum sering terjadi adanya *money politic*. Karena *money politic* merumakan satu dari permasalahan yang muncul ketika pemilihan umum. Lemahnya ketegasan hukum serta pengawasan menyebabkan *money politic* sering terjadi, sehingga menimbulkan politikus-politikus yang menodai demokrasi. Merupakan tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari

⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 467-469

⁸ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintah FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintah Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 113

atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.⁹

Peserta pemilu banyak sekali yang melakukan politik uang, ironinya praktik ini tidak pernah tersentuh dengan penegakan hukum. Akibatnya, banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa politik uang adalah hal yang lumrah. Hal ini dibuktikan dengan hasil poling dari Litbag Harian Kompas menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan para calon anggota legislatif maupun partai politik.¹⁰ Akibat dari kecenderungan dari masyarakat yang makin permisif politik uang tumbuh subur. Masyarakat menganggap bahwasanya politik uang tersebut sebagai biaya ganti rugi dari para kontestan karena pada saat pemilihan mereka tidak pergi ke ladang ataupun sawahnya. Bahkan politik uang juga dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan rejeki, karena bagi mereka siapapun yang akan terpilih tidak akan bermakna bagi diri dan kelompoknya.

Ada beberapa unsur yang terkandung didalam *money politic*: pertama, si calon harus sengaja memberi uang agar menarik perhatian si pemilih. Kedua, mereka sengaja menjanjikan uang serta janji-janji yang membuat pemilih harus memilihnya. Tak hanya calon tapi pemilih juga harus berbuat jujur dalam melakukan pemilihan, dan menolak segala sesuatu pemberian dari para pemilih dalam bentuk apapun. Sehingga hal seperti itu bisa mengurangi calon anggota untuk melakukan *money politic*.¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pada pasal 22E ayat (1) bahwasanya “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Di Indonesia jika berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap atau biasa yang dikenal sebagai *money politic*. Awal terjadinya korupsi di Indonesia disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang rawan sehingga orang-orang melakukan hal tersebut demi mempertahankan hidupnya. akan tetapi semakin modernnya kehidupan hal tersebut digunakan untuk memperoleh kemewahan hidup, alasan lainnya karena adanya kelemahan dalam mekanisme organisasi yang tidak dilaksanakan pengawasan yang wajar.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah jauh lebih baik dan ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Berbagai macam peraturan undang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep hukum yang tidak di jelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al-quran dan hadist-hadist Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat.¹²

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

¹⁰ Fitriyah 16 maret 2009, *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada (Makalah Kompas)*, 2013

¹¹ Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politic Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012), h. 82

¹² Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 104-105

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹³

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap.” (Hadis ini shahih menurut Syaikh al-Albani)

Pembahasan tentang sistem pemilu menjadi hal yang paling diperdebatkan, yakni apakah menggunakan sistem proporsional terbuka, atau sistem proporsional terbuka terbatas, atau bahkan bisa kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun, sistem pemilu proporsional terbuka jadi makin disorot karena menjadikan tingginya biaya politik, khususnya pada calon yang akan dipilih. Biaya yang akan dikeluarkan setiap pemilihan terjadi akan semakin mahal. Maka dari itu sistem ini menimbulkan layaknya transaksi jual beli suara. Sistem ini juga mengurangi sifat loyalitas calon terhadap parpolnya dan melahirkan calon legislatif yang karbitan serta membuat kewibawaan parpol menjadi krisis. Para calon tidak hanya mencari sendiri dana kampanye tapi juga menentukan sendiri biaya yang dikeluarkan digunakan untuk apa. Perolehan suara terbanyak pada kegiatan pemilu belum tentu diidentikan adanya kualitas para politisi yang ada di parlemen. Sebab, para calon yang populer mereka mempunyai kesempatan besar untuk menjadi anggota. Dilihat dari sirkulasi elitnya sistem pada suara terbanyak ini memang begitu baik, tapi kualitasnya kurang terjamin.

Politik uang sangat berbahaya bagi mentalitas masyarakat, hal itu menjadikan masyarakat memiliki mental sebagai peminta-minta dan mereka yang memiliki kekuasaan memanfaatkan hal ini, sebarang kekuasaan yang mereka miliki meski hal itu sangat kecil. Ketentuan bagi yang menjalankan politik uang sendiri juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada bab II pada pasal 523 ayat (1-3) yang dibedakan menjadi 3 yakni,¹⁴ pada ayat (1) politik uang yang dilaksanakan pada saat kampanye, pada ayat (2) yaitu melakukan politik uang pada saat masa tenang, pada ayat (3) yaitu pada saat pemungutan suara berlangsung. Disana sudah dijelaskan berbagai macam bentuk pidana ketika mereka melakukan politik uang, namun meski undang-undang selalu dijalankan tapi realitanya undang-undang seperti dijadikan formalitas kemudian diabaikan oleh para wakil rakyat yang menginginkan jabatan.

Bahwasanya tugas dari perwakilan anggota dewan di Indonesia ataupun berbagai negara lainnya adalah sama, yakni sebagai penghubung gagasan dari rakyat dengan pemerintah, yang mengacu pada tugas dari badan perwakilan sendiri yakni untuk bertindak atas nama rakyat yang diwakilkannya. Jika antara rakyat dengan pemerintah saling terbuka bersinergi, negara akan menganut arti demokrasi yang sesungguhnya, dan tidak akan pernah ada yang namanya merasa dirugikan dan sama-sama menguntungkan. Dalam rangka menciptakan pemilu yang lebih berkualitas kedepan mutlak diperlukan penataan kembali sistem pemilu. Serta dibutuhkan adanya konsistensi penyederhanaan sistem kepartaian sehingga partai peserta pemilu tidak banyak seperti pada pemilu 2009.

¹³ Q.S al-Baqarah (188) ayat: 188

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 523

Tinjauan hukum konsep imamah dalam sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia

Pemimpin dalam Islam adalah kepemimpinan yang spiritual dan intelektual yang didasarkan pada amanah, yakni kepercayaan yang harus dijaga serta dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan memiliki makna pelayanan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin tidak hanya berbicara tentang wewenang ataupun kewenangan, namun tentang pelayanan terhadap orang-orang yang dipimpin, serta bersifat keteladanan. Mereka juga menjadi penggerak dan perubahan serta kemajuan. Hakikat dari kepemimpinan menurut al-Ghazali sendiri artinya pengaruh. Tugas seorang imam disini jauh lebih penting daripada bentuk kepemimpinan apapun. Pada dasarnya imamah adalah wujud dari sebuah kepemimpinan dan bimbingan untuk diri sendiri dan bentuk dari seorang masyarakat dari apa yang sekarang ada (*dassein*) menuju apa yang seharusnya ada (*dassolen*) semaksimal apa yang akan bisa dilakukannya, tidak berasal dari keinginan pribadi seorang muslim, tetapi berdasarkan konsep yang sudah baku serta menjadi kewajiban bagi imam lebih dari kebutuhan individu lainnya.¹⁵ Sifat dari wakil rakyat berdasarkan konsep imamah haruslah memiliki tiga poin yakni ; Intelektualitas, Agama, Akhlak.

Seorang wakil rakyat haruslah memiliki akal yang baik, agar bisa menerima segala aspirasi yang telah rakyat sampaikan. Karena segala sesuatu itu memerlukan sebuah akal, akal yang membuat manusia mengalami pelatihan serta pengembangan. Tidak ada kekayaan yang melimpah melebihi akal, semakin banyak ilmu seseorang, maka akan semakin besar pula tuntutan kepada akal. Akan sendiri memiliki kepuasan serta pemahaman. Jika para wakil rakyat memiliki akal baik maka saat pemilihan umum wakil rakyat tidak akan memberi sesuatu kepada pemilihnya ataupun kepada partainya, mereka akan menggunakan cara yang lain selain *money politic* untuk meyakinkan para masyarakat. Sehingga tidak melakukan cara yang tidak disukai oleh Allah. Mau mendengarkan dan mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka dan mendahulukan aspirasi rakyatnya. Dan tidak melupakan janji-janji yang sudah dikatakan pada saat kampanye.

Wakil rakyat yang bisa meningkatkan keimanan mereka, niscaya mereka akan menerima warisan daya serta keimanan dari Rasulullah saw, yang akan mengimani manusia dalam fisi maupun jiwanya, akal pikiran, serta perilaku manusia kepada Allah dan Rasulnya. Dengan ini bisa memberikan efek silaturrahmi yang kuat antara pemerintah dengan rakyat, wakil rakyat dengan pemilihnya, persaudaraan, kesatuan, dan persatuan batin yang kokoh antara keduanya. Tidak adanya tumpang tindih, wakil rakyat butuh suara rakyat agar bisa duduk di kursi dewan namun tidak meninggalkan rakyatnya ketika sudah berada dan menjadi anggota dewan. Berlangsungnya sistem proporsional terbuka yang sesungguhnya. Al-ghazali berpendapat bahwasanya seorang imam kelak akan melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat yang dilakukan atas dasar keimanan.

Akhlak baik merupakan sifat dari seseorang jika seseorang tersebut tidak salah sangka terhadap Allah akan rizkinya, percaya kepada Allah bahwasanya rizkinya akan

¹⁵ Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah*, terjemahan Afif Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995), h.

terjamin, tidak durhaka kepada Allah serta menjaga hak-hak sesamanya.¹⁶ Jika para wakil rakyat menjadikan akhlak sebagai jiwa yang selalu menetap dalam dirinya, mereka akan melakukan sesuatu demi Allah, tidak pernah merasa kekurangan dalam hal rezeki. Sistem pemilu apapun yang digunakan dalam undang-undang, tidak menjadikan mereka bingung untuk memperoleh suara dan kepercayaan dari rakyat. Mereka menjalankan segala aturan yang sudah ditetapkan dalam pemilu. Namun, jika para wakil rakyat yang akan mencalonkan menjadi anggota dewan tidak memiliki akhlak dan selalu merasa kekurangan, mereka akan menggunakan cara yang curang untuk mencapai kepuasan dalam hatinya, sehingga ketika menjabat sebagai anggota dewan mereka akan melupakan segala aspirasi rakyat dan dibutakan oleh jabatan yang mereka sandang.

Selain yang sudah dijelaskan di atas tadi sebagai seorang pemimpin harus memiliki tiga perkara yakni, apabila seorang rakyat meminta ataupun membutuhkan belas kasih maka seorang pemimpin wajib berbagi kasih kepada mereka. Jika akan menghukumi mereka seorang pemimpin harus bersikap adil. Lakukanlah yang sudah disampaikan pada saat kampanye berlangsung, penuhi janji-janji yang telah dikatakan. Imam al-Ghazali berkata bahwasanya jika tiga perkara tersebut ditinggalkan maka bahaya akan mengancam suatu negara tersebut.¹⁷ Al-Ghazali mengatakan dalam melakukan hal tersebut masalah akidah serta adab harus memiliki penguatan. Karena, manusia yang memiliki adab adalah manusia yang menyadari dan bertanggung jawab atas dirinya kepada Tuhan yang memiliki kebenaran dalam segala hal, yang bisa memahami serta melakukan keadilan terhadap dirinya sendiri dengan orang lain pada masyarakat. Dalam kehidupan yang sekarang seorang wakil rakyat harus memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Seorang wakil rakyat tidak akan disebut sebagai pemimpin jika dia tidak dapat berpengaruh terhadap masyarakat, pengaruh itu akan timbul dengan sendirinya karena memang memiliki sifat yang mulia seperti intelektualitas yang luas, pemahaman tentang agama, serta sikap yang baik.

Kesimpulan

Sistem pemilihan umum di Indonesia memilih menggunakan sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak berdasarkan ketentuan pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah untuk mewujudkan salah satu yang menjadi tujuan dari pemilu yakni meningkatkan representasi politik yang ditandai dengan cara mendekati calon legislatif dengan pemilih, dan memiliki legitimasi yang begitu kuat, karena sudah selayaknya yang menjadi anggota legislatif adalah para calon yang memperoleh suara paling banyak serta yang dikenal oleh masyarakat. Sistem proporsional terbuka mempunyai pengaruh besar dalam menentukan seperti apa kualitas anggota legislatif. Berlakunya sistem proporsional terbuka menimbulkan banyak sekali calon anggota legislatif yang populer dapat terpilih tanpa adanya pertimbangan serta kemampuan dari para caleg yang menduduki jabatan, dan memungkinkan setiap orang untuk meraih simpati pada masyarakat dan akan memicu polemik politik uang. Sistem pemilu ini menciptakan sebuah kompetisi yang liberal, materialistik serta berbiaya mahal. Motif korupsi politik para anggota legislatif yakni agar mengembalikan biaya yang begitu besar dikeluarkan ketika berkompetisi saat pemilu. Fenomena maraknya politik uang dalam pemilihan

¹⁶ Ade Afriansyah, *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*, IAIN Palangka Raya, (Jurnal NALAR vol 1, No 2, Desember 2017), h. 90

¹⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fii Nasihat al-Muluk*, h. 4

umum telah menegaskan, bahwasanya ekonomi yang telah mereduksi makna dari pemilu demokrasi. Pada hakikatnya sifat dari seorang wakil rakyat harus memenuhi dari 3 poin penting yang ada dalam dirinya yakni: intelektualitas, agama, serta akhlak. Jika tidak ada ketiga dalam dirinya maka negara ini akan selalu dipenuhi oleh budaya-budaya kotor yang selalu ada disaat pemilihan umum berlangsung

Daftar Pustaka

- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 183-184
- Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 30
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.473-485
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*, (Jakarta: Konpres, 2006), h.175
- Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 467-469
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 113
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
- Fitriyah 16 maret 2009, *Fenomena Politik Uang dalam Pilkada (Makalah Kompas)*, 2013
- Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politic Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012), h. 82
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 104-105
- Q.S al-Baqarah (188) ayat: 188
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 523
- Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah*, terjemahan Afif Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995), h. 83
- Ade Afriansyah, *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*, IAIN Palangka Raya, (Jurnal NALAR vol 1, No 2, Desember 2017), h. 90
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fii Nasihat al-Muluk*, h. 4